

Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Studi *Socio-Legal* di Desa Sukomoro, Kabupaten Magetan

Arsyad Habibillah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
habibblackstar123@gmail.com

Abstrak

The Merah Putih Village Cooperative represents a strategic government initiative aimed at strengthening village-level economic institutions through cooperative structures. While the policy rests on a well-defined legal foundation, its effective implementation depends less on regulatory compliance alone and more on the quality of administrative governance at the village level. This study analyzes the implementation of the policy in Sukomoro Village, Sukomoro District, Magetan Regency, viewed through the lens of Indonesian Administrative Law. An empirical legal research design was applied using a socio-legal approach, combining primary data from interviews and field observation with secondary data drawn from legislation, official records, and academic literature. Results show that cooperative establishment has largely followed administrative procedure, yet several persistent constraints emerge: limited public awareness of the cooperative's role, ambiguity in operational mechanisms, weak managerial capacity among administrators, and conceptual overlap between the cooperative and Village-Owned Enterprises (BUMDes). Collectively, these findings suggest that policy implementation has not yet fully realized the principles of legal certainty, transparency, accountability, and public benefit embedded in the General Principles of Good Governance. The study therefore recommends reinforcing operational regulations, strengthening institutional capacity, and improving policy communication to optimize the cooperative's function as a vehicle for village economic empowerment.

Kata kunci: *Administrative Law; Good Governance; Merah Putih Village Cooperative; Policy Implementation; Socio-Legal.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui pengelolaan sumber daya yang berkeadilan dan berkelanjutan. Cita-cita tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka konstitusional yang telah diletakkan sejak awal berdirinya negara ini. Konstitusi Indonesia

menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian nasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bukan semata-mata berdasarkan logika akumulasi modal individual. Prinsip kekeluargaan inilah yang membedakan koperasi dari badan usaha lain seperti perseroan terbatas, karena koperasi dirancang untuk memaksimalkan manfaat kolektif bagi anggotanya, bukan untuk keuntungan segelintir pemilik modal.

Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam (UU Nomor 25 Tahun 1992) yang menempatkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus pergerakan ekonomi rakyat yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara luas. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa koperasi memiliki kedudukan sebagai entitas ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha layaknya badan hukum lain, dan juga sebagai instrumen sosial terhadap pemberdayaan masyarakat. Kedudukan-kedudukan ini membawa konsekuensi berupa keberadaan koperasi yang tidak dapat dinilai hanya dari aspek keuntungan finansial, melainkan juga dari sejauh mana koperasi mampu menjalankan fungsi sosial dan ekonominya secara berimbang. Oleh karena itu, eksistensi koperasi tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan kelembagaan yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan di tingkat desa.

Komitmen pemerintah untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa mengalami penguatan signifikan melalui terbitnya (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025) tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan tersebut memerintahkan jajaran kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa untuk mempercepat proses pembentukan koperasi sebagai sarana strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Instruksi ini merupakan

mandat politik yang menempatkan koperasi desa sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai turunan teknis dari instruksi tersebut, (Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025) mengatur terkait mekanisme pembentukan koperasi, baik melalui pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang telah ada sebelumnya, maupun revitalisasi koperasi yang sempat vakum atau tidak aktif, sehingga diharapkan proses pembentukan koperasi tidak menimbulkan disparitas prosedural antarwilayah. Sehingga, Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan sebagai instrumen kebijakan yang mampu memperkuat ekonomi lokal melalui penerapan prinsip gotong royong, partisipasi aktif masyarakat, dan pengelolaan usaha secara kolektif. Melalui mekanisme kelembagaan koperasi, diharapkan manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat desa, bukan hanya pada kelompok tertentu yang memiliki modal atau akses lebih besar (Saputri and Hardiyan 2025).

Kewenangan merupakan konsep fundamental dalam Hukum Administrasi Negara karena setiap tindakan pemerintahan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada kewenangan yang sah. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), pemerintah tidak diperkenankan bertindak atas dasar kehendak atau kekuasaan semata, melainkan harus berlandaskan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, kewenangan menjadi dasar legitimasi setiap tindakan administrasi pemerintahan sekaligus menjadi tolok ukur dalam menilai sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintah (Rahayu 2018).

Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu desa yang telah melaksanakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan sebelum penelitian ini dijalankan, proses pembentukan koperasi di desa tersebut telah melalui sejumlah tahapan formal, meliputi

penyelenggaraan musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan kolektif, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai landasan operasional koperasi, pembentukan struktur kepengurusan, serta pengajuan proses pengesahan badan hukum kepada instansi yang berwenang. Rangkaian tahapan ini pada dasarnya mencerminkan upaya serius pemerintah desa untuk mematuhi ketentuan administratif sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

Namun demikian, di balik capaian administratif tersebut, implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sukomoro masih menghadapi sejumlah persoalan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Persoalan tersebut antara lain terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat koperasi, belum jelasnya mekanisme operasional koperasi setelah proses pembentukan selesai dilakukan, serta munculnya persepsi di kalangan masyarakat maupun aparat desa mengenai potensi tumpang tindih fungsi antara koperasi dengan BUMDes yang telah lebih dahulu berjalan di desa tersebut. Kondisi-kondisi ini secara jelas menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif kebijakan (*law in books*) dengan praktik implementasinya di lapangan (*law in action*), sehingga hal ini menjadi sebuah fenomena yang justru menjadi fokus utama kajian dari *socio-legal*. Sehingga, penelitian ini secara spesifik pertama untuk mengkaji implementasi Koperasi Desa Merah Putih melalui perspektif Hukum Administrasi Negara. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* yang memungkinkan analisis dilakukan tidak hanya terhadap teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga terhadap praktik nyata penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Ketiga, dan yang terpenting, penelitian ini tidak berhenti pada penilaian kesesuaian pelaksanaan kebijakan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga menganalisis sejauh mana Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi asas kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum ini benar-benar diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa terkait pembentukan dan

pengelolaan koperasi. Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang tersebut, kemudian penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sukomoro, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya?
2. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, khususnya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?

Keadaan mutakhir dari penelitian sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2025) menunjukkan bahwa koperasi desa memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan desa, terutama melalui peningkatan akses ekonomi bagi masyarakat, penguatan pemberdayaan komunitas lokal, serta penguatan kelembagaan ekonomi di masyarakat lokal. Penelitian tersebut memberikan proyeksi positif mengenai potensi koperasi sebagai instrumen pembangunan, namun pada saat yang bersamaan juga mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan yang menyertai implementasinya. Penelitian tersebut juga menyoroti keterbatasan kapasitas pengelola koperasi dalam menjalankan fungsi manajerial secara profesional, potensi tumpang tindih fungsi antara koperasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah lebih dahulu eksis di banyak desa, serta ketergantungan yang masih tinggi terhadap intervensi pemerintah pusat dalam berbagai tahapan pelaksanaan kebijakan, sehingga keberhasilan kebijakan koperasi desa sangat bergantung pada sejauh mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan koperasi untuk kegiatan operasional sehari-hari.

Penelitian Khoerunnisa & Purnawan (2026) juga memberikan analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi Koperasi Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa. Penelitian tersebut mengidentifikasi lima dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu dimensi koordinasi antarpemangku kepentingan, dimensi

transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dimensi partisipasi masyarakat, dimensi hambatan implementasi, serta dimensi dampak kebijakan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa koordinasi antarpemangku kepentingan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan. Ketika koordinasi antara pemerintah desa, pengurus koperasi, dan masyarakat berjalan baik, proses implementasi cenderung lebih lancar dan minim konflik kepentingan. Sebaliknya, lemahnya komunikasi kebijakan serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menjadi penyebab utama mengapa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal di banyak desa, termasuk dalam hal pemahaman masyarakat terhadap manfaat serta mekanisme koperasi itu sendiri.

Berdasarkan pada perspektif normatif-yuridis, penelitian Salsabil, Munazih, & Kunarti (2025) tentang pengkajian legalitas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Penelitian tersebut menyoroti dasar kewenangan pemerintah dalam membentuk koperasi melalui instrumen instruksi presiden, mengingat instruksi presiden secara hierarki bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam arti formal, sehingga memunculkan pertanyaan penting mengenai kekuatan mengikatnya terhadap pemerintah desa. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti tentang relasi antara kebijakan pembentukan koperasi dengan prinsip otonomi desa yang telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai desa, serta menekankan perlunya harmonisasi regulasi agar kebijakan ini tidak menimbulkan konflik kewenangan dengan kelembagaan desa yang telah ada sebelumnya, khususnya BUMDes.

Penelitian Maryam (2025) memberikan perspektif tambahan dengan menegaskan bahwa pembentukan badan hukum koperasi merupakan syarat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas usaha yang dijalankan oleh koperasi. Tanpa status badan hukum yang sah, koperasi akan menghadapi kesulitan dalam melakukan berbagai

tindakan hukum, seperti mengadakan perjanjian kerja sama, mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, maupun mempertanggungjawabkan pengelolaan asetnya secara hukum. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menggarisbawahi bahwa keberadaan badan hukum tidak menjamin efektivitas operasional koperasi apabila tidak diikuti dengan tata kelola organisasi yang profesional, kapasitas pengurus yang memadai dalam menjalankan fungsi manajerial, serta partisipasi aktif dari anggota koperasi dalam setiap pengambilan keputusan strategis.

Penelitian Wibowo E (2025) menambahkan informasi implementasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi kebijakan justru terletak pada aspek sumber daya manusia dan tingkat kesiapan kelembagaan di tingkat desa, bukan hanya pada aspek regulasi atau legalitas. Pengurus koperasi di lokasi penelitian tersebut masih menghadapi keterbatasan kemampuan manajerial dalam mengelola usaha koperasi secara profesional, sementara masyarakat secara umum belum sepenuhnya memahami fungsi koperasi sebagai badan usaha yang berbasis keanggotaan dan kepemilikan bersama. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan cenderung berhenti pada tahap pembentukan organisasi secara administratif, tanpa diikuti oleh aktivitas ekonomi yang nyata dan mampu memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Analisis Masalah dan Kesenjangan

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa kajian mengenai Koperasi Desa Merah Putih hingga saat ini masih didominasi oleh tiga aspek utama, yaitu aspek legalitas pembentukan koperasi, aspek tata kelola kelembagaan koperasi, serta aspek dampaknya terhadap pembangunan ekonomi desa secara umum. Sementara itu, belum banyak penelitian yang secara khusus menghubungkan implementasi kebijakan tersebut dengan perspektif Hukum Administrasi Negara melalui pendekatan *socio-legal*, terutama dalam rangka menguji secara empiris apakah pelaksanaan kebijakan telah memenuhi

prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa sehari-hari. Kesenjangan kajian (*research gap*) inilah yang menjadi landasan penting bagi dilakukannya penelitian ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku (*law in books*), tetapi juga dari sisi praktik nyata penyelenggaraan pemerintahan (*law in action*) yang berlangsung di tingkat desa. Pendekatan *socio-legal* dipandang paling sesuai untuk penelitian ini karena mampu menjelaskan secara utuh hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku, tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat desa, serta respons dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada penilaian legalitas formal kebijakan, namun juga mengkaji terkait efektivitas penerapannya dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut telah melaksanakan proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bentuk tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, sehingga lokasi ini dinilai relevan dan representatif untuk mengkaji implementasi kebijakan dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Fokus penelitian diarahkan pada beberapa aspek utama, yaitu proses pembentukan koperasi secara kelembagaan, pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam mendukung proses tersebut, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam setiap tahapan implementasi, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah narasumber, meliputi Kepala Desa Sukomoro, Sekretaris Desa, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih, anggota koperasi, masyarakat umum, serta pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan koperasi. Selain melalui wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan musyawarah desa, proses pembentukan kelembagaan koperasi, serta pola koordinasi yang terjalin antara pemerintah desa, pengurus koperasi, dan masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen resmi pemerintah, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen terkait proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di lokasi penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas berbagai literatur di bidang Hukum Administrasi Negara, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan perkoperasian secara umum.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis.

Seluruh hasil wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan konsep kewenangan pemerintahan, asas legalitas, teori implementasi kebijakan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Guna menjaga validitas dan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi metode melalui proses perbandingan yang cermat antara hasil wawancara, temuan observasi lapangan, dan dokumen-dokumen pendukung, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik mengenai implementasi Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam menentukan tujuan yang dirumuskan dalam suatu peraturan dapat diwujudkan dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai kelompok sasarannya. Koperasi Desa Merah Putih merupakan proses pembentukan badan hukum koperasi, dan proses pelaksanaan fungsi kelembagaan, koordinasi antarpemangku kepentingan, tingkat partisipasi masyarakat, serta kemampuan koperasi menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

Secara administratif, proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sukomoro telah menempuh tahapan-tahapan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Ketua KDMP, Bapak Sumadi, menjelaskan dalam proses wawancara bahwa pembentukan koperasi diawali melalui sosialisasi yang difasilitasi Dinas Koperasi, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kepengurusan yang terdiri atas lima pengurus dan tiga

pengawas. Bapak Sumadi juga menambahkan bahwa "pendampingan dari Dinas Koperasi belum optimal karena keterbatasan perwakilan" hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya pendamping sudah terasa sejak fase paling awal pembentukan kelembagaan. Hal ini diperkuat oleh Perangkat Desa III, yang menyatakan bahwa akta pendirian koperasi telah dibuat melalui notaris, namun operasional koperasi masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Sehingga dari sisi prosedural yang bersifat formal, rangkaian capaian ini dinilai sangat baik, karena tidak semua desa mampu menyelesaikan seluruh tahapan administratif dalam kurun waktu yang relatif singkat sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan fakta lapangan bahwa keberhasilan administratif tersebut ternyata belum sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan implementasi secara substantif. Ketika dilakukan wawancara mengenai kondisi operasional koperasi saat ini, Bapak Sumadi menjawab "operasional belum berjalan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat dan baru menyelesaikan administrasi." Bapak Sumadi juga mengungkapkan bahwa dari sisi sarana, "gedung sudah ada, tetapi listrik, air, kendaraan operasional, AC, dan printer masih belum tersedia" sehingga hal ini menjadi sebuah gambaran bahwa kesiapan administratif ternyata tidak berbanding lurus dengan kesiapan sarana operasional yang dibutuhkan koperasi untuk memulai kegiatan operasional. Hingga wawancara dilakukan, koperasi masih belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), Bapak Sumadi menyampaikan bahwa, aktivitas pengurus "masih terbatas pada menerima barang ketika ada pengiriman." Temuan ini menjadi indikasi yang jelas bahwa terdapat jarak antara "keberhasilan di atas kertas" dan "keberhasilan yang dirasakan oleh warga" jarak yang justru menjadi objek utama kajian *socio-legal* dalam penelitian ini, sebab pendekatan ini secara khusus dirancang untuk menelusuri kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Wibowo E (2025) yang menunjukkan kondisi relatif serupa, yaitu bahwa pembentukan koperasi di berbagai daerah kerap berjalan lebih cepat dibandingkan kesiapan kelembagaan dalam mengelola usaha koperasi secara profesional. Kesamaan pola temuan antara Desa Sukomoro dan lokasi penelitian Wibowo E (2025) di Kabupaten Kudus memperkuat dugaan bahwa persoalan "kesenjangan implementasi" ini bersifat sistemik dan tidak hanya disebabkan oleh faktor lokal Desa Sukomoro, melainkan berkaitan dengan desain kebijakan itu sendiri yang belum dilengkapi pedoman operasional yang cukup rinci sejak awal peluncurannya.

Persoalan keterbatasan sumber daya manusia juga tampak sangat jelas dalam pembagian tugas kepengurusan. Bendahara KDMP, Ibu Risma, menyampaikan bahwa administrasi memang telah selesai, tetapi operasional belum berjalan, dan menambahkan bahwa dirinya "juga membantu tugas sekretaris karena keterbatasan SDM." Ibu Risma juga turut menjelaskan bahwa pelaporan keuangan direncanakan menggunakan sistem berbasis *website*, namun informasi mengenai dana koperasi masih menunggu arahan pemerintah pusat. Kondisi rangkap jabatan semacam ini memperlihatkan bahwa kesiapan kelembagaan koperasi di tingkat desa masih sangat rapuh, karena beban kerja yang idealnya dibagi ke beberapa fungsi justru harus ditanggung oleh jumlah pengurus yang sangat terbatas.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sesungguhnya tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur administrasi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan tersebut. Wakil Ketua Bidang Anggota, Bapak Jatmiko, menegaskan bahwa "masyarakat belum memahami fungsi koperasi sehingga responnya masih rendah," dan menambahkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat "masih rendah, diperkirakan UMKM akan menjadi kelompok yang lebih aktif" dibandingkan warga secara umum. Bapak Jatmiko juga mengungkapkan alasan di balik rendahnya minat warga untuk menjadi pengurus koperasi yaitu karena posisi tersebut

dipandang lebih sebagai pengabdian sosial ketimbang peluang ekonomi, hal ini menjadi sebuah persepsi yang apabila dibiarkan, dapat menghambat regenerasi kepemimpinan koperasi di masa mendatang. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu membangun pemahaman bersama mengenai posisi koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki oleh anggotanya sendiri, bukan sebagai program bantuan pemerintah yang bersifat *top-down*.

Persoalan sosialisasi ini diperkuat oleh pengakuan dari perangkat desa sendiri. Perangkat Desa I menyatakan bahwa "sosialisasi masih terbatas dan bersifat seremonial," sementara Perangkat Desa II menambahkan bahwa "bahasa hukum dalam aturan masih sulit dipahami masyarakat." Kedua pernyataan ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa persoalan komunikasi kebijakan bukan hanya persepsi masyarakat awam, melainkan juga diakui secara langsung oleh aparat pelaksana kebijakan di tingkat desa. Temuan lapangan ini sejalan dengan hasil penelitian Saputri, et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan koperasi itu sendiri. Masyarakat cenderung memberikan dukungan penuh apabila mereka memperoleh informasi yang memadai dan mudah dipahami mengenai manfaat ekonomi, mekanisme keanggotaan, serta peluang nyata yang dapat diperoleh melalui koperasi.

Melihat dari sisi kelembagaan dari cakupan yang lebih luas, Pengurus KDMP (Informan 4) menjelaskan bahwa "koordinasi berjalan tetapi masih menunggu instruksi pemerintah pusat," dan mengungkapkan bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) terakhir dilaksanakan pada 27 Maret 2026, dengan pendampingan berasal dari koperasi lokal yang dipilih oleh kementerian. Informasi inimenunjukkan bahwa koperasi sesungguhnya telah menjalankan sebagian mekanisme tata kelola formal (RAT sebagai forum pertanggungjawaban tahunan), meskipun secara substantif arah pengembangan usahanya

masih sangat bergantung pada instruksi dari pusat, bukan inisiatif otonom dari pengurus di tingkat desa.

Dukungan dari pemerintah desa sendiri tergambar jelas dari keterangan Sekretaris Desa, Bapak Ridwan, yang menegaskan bahwa "pemerintah desa mendukung penuh pembentukan KDMP" dan berharap agar pengurus koperasi berasal dari masyarakat desa sendiri. Bapak Ridwan juga mengungkapkan bahwa desa telah memperoleh bantuan dari Pemerintah Provinsi, namun menambahkan catatan penting bahwa kebutuhan desa yang lebih mendesak sesungguhnya adalah "perbaikan infrastruktur jalan menuju area pertanian." Pernyataan ini mengindikasikan adanya kesalah *plotting* prioritas pembangunan antara agenda nasional (percepatan koperasi) dan kebutuhan asli warga di lapangan (infrastruktur pertanian) yang menjadi sebuah temuan yang relevan dengan asas kepentingan umum.

Terkait rencana usaha, Bapak Sumadi menjelaskan bahwa koperasi berencana membeli hasil pertanian masyarakat sesuai arahan pemerintah pusat, namun secara sengaja tidak membuka layanan simpan pinjam "untuk menghindari persaingan dengan koperasi simpan pinjam yang telah ada." Keputusan ini memperlihatkan kesadaran pengurus koperasi akan potensi tumpang tindih usaha dengan lembaga keuangan mikro yang telah lebih dulu eksis di desa menjadi sebuah kesadaran yang belum tampak sejelas dalam relasi antara koperasi dengan BUMDes.

Sebagian informan menyampaikan bahwa masyarakat masih belum memahami secara jelas perbedaan fungsi antara Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengingat keduanya sama-sama bergerak dalam upaya pengembangan ekonomi desa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian kewenangan antara kedua lembaga, jenis usaha yang akan dijalankan, serta bentuk koordinasi yang perlu dibangun agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi di tingkat desa. Persoalan tumpang tindih kelembagaan ini telah menjadi perhatian dalam

penelitian Saputri et al (2025) yang menyimpulkan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih semestinya disertai dengan desain tata kelola yang jelas sejak awal, agar keberadaannya bersifat komplementer terhadap BUMDes, bukan menjadi lembaga yang menjalankan fungsi serupa secara bersaing.

Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa implementasi Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sukomoro telah memenuhi aspek legal-formal berupa pembentukan kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Akan tetapi, implementasi secara substantif masih menghadapi sejumlah kendala yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu keterbatasan komunikasi kebijakan kepada masyarakat, rendahnya literasi masyarakat mengenai fungsi dan prinsip koperasi, belum adanya kepastian operasional bagi pengurus koperasi (termasuk ketiadaan SOP dan sarana pendukung dasar), serta belum optimalnya koordinasi antarlembagaan, khususnya antara koperasi dengan BUMDes.

Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara memandang bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dasar hukum formal, tetapi juga oleh cara pemerintah menggunakan kewenangannya dalam melaksanakan kebijakan tersebut secara nyata di lapangan (Solechan 2019). Setiap tindakan administrasi pemerintahan harus memenuhi prinsip legalitas sekaligus Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam (Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Implementasi Kebijakan Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, melalui prosedur yang jelas, serta memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat (Fernando 2016). Data lapangan menunjukkan bahwa dkonsepari sisi legalitas formal, prinsip ini telah cukup

terpenuhi, dimana Perangkat Desa III menegaskan bahwa akta pendirian koperasi telah dibuat melalui notaris. Namun, kepastian hukum di tingkat implementasi masih bersifat sangat rapuh. Pengakuan Bapak Sumadi bahwa koperasi "belum" memiliki SOP dan masih "menunggu pedoman operasional dari pemerintah pusat" menjadi bukti langsung bahwa kepastian hukum belum menjangkau tahap pasca-pendirian. Sehingga tanpa adanya SOP, pengurus tidak memiliki pedoman formal mengenai batas kewenangan mereka dalam mengambil keputusan operasional sehari-hari, kondisi yang secara normatif bertentangan dengan tuntutan asas kepastian hukum itu sendiri.

Temuan ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi atau status badan hukum saja, tetapi juga menyangkut kepastian dalam pelaksanaan atau implementasinya. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Maryam (2025) yang menyatakan bahwa pengakuan badan hukum memang memberikan legitimasi formal terhadap koperasi sebagai subjek hukum yang sah, namun kepastian hukum tidak berhenti sampai pada proses pendirian saja, melainkan harus diikuti dengan sistem tata kelola yang mampu menjamin keberlangsungan kegiatan usaha koperasi secara efektif.

b. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan menghendaki agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan manfaat yang bersifat normatif di atas kertas (Kusdarini 2020). Berdasarkan hasil penelitian pada Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sukomoro, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Desa Sukomoro. Pernyataan Bapak Sumadi bahwa aktivitas pengurus "masih terbatas pada menerima barang ketika ada pengiriman" memperlihatkan bahwa koperasi belum menjalankan fungsi ekonomi produktif apa pun yang dapat langsung dirasakan masyarakat desa. Fasilitas dasar pun belum lengkap dimana Koperasi Desa Merah Putih Desa Sukomoro tidak memiliki fasilitas dasar berupa listrik, air, kendaraan operasional yang memadai.

Meski demikian, terdapat hal positif dari rencana usaha yang telah dirumuskan pengurus, yaitu membeli hasil pertanian masyarakat, yang apabila terealisasi berpotensi langsung menjawab kebutuhan petani setempat sebagaimana ditegaskan Sekretaris Desa mengenai pentingnya sektor pertanian bagi desa. Penelitian Saputri et al. (2025) menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan memberikan manfaat yang optimal apabila mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkuat akses ekonomi desa secara berkelanjutan, di mana syarat yang berdasarkan temuan lapangan, belum terpenuhi di Desa Sukomoro hingga penelitian ini dilakukan.

c. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan menghendaki agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami mengenai setiap kebijakan pemerintah (Dalimunthe and Frinaldi 2024). Pengakuan langsung dari Perangkat Desa I bahwa sosialisasi "masih terbatas dan bersifat seremonial," diperkuat oleh keterangan Perangkat Desa II bahwa "bahasa hukum dalam aturan masih sulit dipahami masyarakat," menjadi bukti empiris yang kuat bahwa asas keterbukaan belum terpenuhi secara substantif yang bukan hanya dari perspektif masyarakat sebagai penerima kebijakan, tetapi diakui langsung oleh aparat pelaksana di lapangan.

Melihat dari perspektif Hukum Administrasi Negara, keterbukaan tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan penyampaian informasi satu arah yang bersifat seremonial, tetapi juga harus mencakup kemampuan pemerintah untuk menerjemahkan bahasa hukum yang teknis ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam (Raden 2025). Temuan ini berkorelasi dengan hasil penelitian Khoerunnisa & Purnawan (2026) yang menunjukkan bahwa transparansi dan komunikasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Koperasi Merah Putih.

d. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum menghendaki agar setiap kebijakan pemerintah diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas (Sari n.d.). Pernyataan Sekretaris Desa, Bapak Ridwan, bahwa kebutuhan desa yang lebih mendesak justru adalah "perbaikan infrastruktur jalan menuju area pertanian," menjadi temuan penting yang menunjukkan adanya kesalahan antara prioritas kebijakan nasional (percepatan pembentukan koperasi) dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa implementasi Koperasi Desa Merah Putih perlu disesuaikan dengan karakteristik ekonomi lokal, agar kebijakan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan digunakan hanya sebagai pemenuhan target pembentukan koperasi secara nasional tanpa mempertimbangkan konteks lokal.

Penelitian Sucipto, et al. (2025) menunjukkan bahwa pengembangan usaha koperasi semestinya disusun berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing desa secara spesifik. Rencana usaha koperasi Sukomoro untuk membeli hasil pertanian masyarakat sesungguhnya sudah mengarah pada penyesuaian dengan karakteristik lokal ini, meskipun realisasinya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

e. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menghendaki agar setiap pelaksanaan kewenangan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun kepada masyarakat (Mudhoffar et al. 2024). Dari sisi mekanisme formal, koperasi Sukomoro telah menjalankan sebagian instrumen akuntabilitas, sebagaimana ditunjukkan oleh keterangan pengurus bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) terakhir telah dilaksanakan pada 27 Maret 2026, dan pendampingan diberikan oleh koperasi lokal yang dipilih kementerian. Namun demikian, akuntabilitas yang lebih substantif, terutama menyangkut kejelasan hubungan kelembagaan dengan BUMDes serta transparansi pengelolaan dana, yang menurut Bendahara KDMP "masih menunggu arahan pemerintah pusat" tetap menyisakan

celah yang perlu segera diisi agar sistem pertanggungjawaban koperasi benar-benar dapat diuji publik.

Secara keseluruhan, analisis berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ini menunjukkan bahwa implementasi Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sukomoro telah memenuhi aspek legal-formal pembentukan kelembagaan secara memadai. Akan tetapi, penerapan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan akuntabilitas masih memerlukan penguatan yang signifikan pada tahap selanjutnya secara konsisten.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih

Implementasi suatu kebijakan publik pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari lingkungan internal para pelaksana kebijakan maupun kondisi eksternal masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Faktor Pendukung Implementasi

Faktor pertama yang mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih adalah komitmen nyata dari pemerintah desa. Sekretaris Desa, Bapak Ridwan, menegaskan bahwa "pemerintah desa mendukung penuh pembentukan KDMP," dan desa telah menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi untuk mendukung proses tersebut.

Faktor pendukung kedua adalah koordinasi yang telah terbangun, meskipun masih terbatas, antara pengurus koperasi dengan pemerintah pusat serta pendamping dari koperasi lokal yang dipilih kementerian, sebagaimana disampaikan Pengurus KDMP. Temuan ini sejalan dengan penelitian Khoerunnisa & Purnawan (2026) yang menempatkan koordinasi sebagai salah satu dimensi utama yang menentukan efektivitas implementasi Koperasi Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa.

Faktor pendukung ketiga adalah adanya harapan dari kalangan tertentu, terutama pelaku UMKM, yang menurut Bapak Jatmiko diperkirakan akan "menjadi kelompok yang

lebih aktif" berpartisipasi dalam koperasi dibandingkan masyarakat umum. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Saputri et al. (2025) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih.

Faktor Penghambat Implementasi

Hambatan pertama adalah belum tersedianya SOP dan petunjuk teknis operasional, sebagaimana secara eksplisit diakui oleh Ketua KDMP. Hambatan ini juga didukung dengan ketidaktersediaan sarana dasar seperti listrik, air, kendaraan, AC, dan printer yang menyebabkan pengurus, sekalipun memiliki kemauan, tidak memiliki instrumen fisik minimal untuk menjalankan aktivitas usaha.

Hambatan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia pengurus, tercermin dari rangkap jabatan Bendahara yang juga menjalankan tugas Sekretaris, serta fenomena pengunduran diri sejumlah calon pengurus pada tahap awal karena, sebagaimana disampaikan Bapak Sumadi, mereka "merasa belum kompeten dan takut memikul tanggung jawab." Kondisi ini sejalan dengan temuan Wibowo (2025) mengenai keterbatasan kapasitas sumber daya manusia sebagai hambatan utama implementasi Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah.

Hambatan ketiga adalah rendahnya literasi dan partisipasi masyarakat, yang bersumber dari sosialisasi yang menurut pengakuan Perangkat Desa I sendiri bersifat seremonial, dan kendala bahasa hukum yang sulit dipahami masyarakat awam sebagaimana disampaikan Perangkat Desa II. Persepsi bahwa posisi pengurus koperasi lebih merupakan pengabdian sosial ketimbang peluang ekonomi, sebagaimana disampaikan Bapak Jatmiko, turut memperkuat rendahnya minat masyarakat untuk terlibat aktif.

Hambatan keempat adalah ketergantungan yang sangat tinggi terhadap arahan pemerintah pusat dalam hampir seluruh aspek operasional mulai dari SOP, model usaha,

hingga informasi pengelolaan dana, sebagaimana berulang kali disebutkan oleh berbagai informan. Ketergantungan ini menyebabkan pengurus di tingkat desa memiliki ruang inisiatif yang sangat terbatas, sehingga kecepatan implementasi kebijakan pada akhirnya sangat bergantung pada kecepatan pemerintah pusat menerbitkan pedoman teknis, bukan pada kesiapan atau kreativitas pelaksana di tingkat desa.

Hambatan kelima adalah belum optimalnya penataan hubungan kelembagaan antara koperasi dengan BUMDes maupun koperasi simpan pinjam yang telah ada sebelumnya. Persoalan ini juga menjadi perhatian dalam penelitian Saputri et al. (2025) yang menekankan pentingnya desain tata kelola yang mampu menciptakan hubungan komplementer antarlembaga ekonomi desa, alih-alih saling bersaing memperebutkan ruang usaha yang sama.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian di atas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor penghambat implementasi Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya saling berkaitan erat dan membentuk suatu rantai persoalan yang kompleks, dimana ketiadaan SOP dan sarana operasional menghambat aktivitas usaha, keterbatasan SDM memperlambat kapasitas pengelolaan, rendahnya literasi masyarakat melemahkan partisipasi, dan ketergantungan pada pemerintah pusat membatasi ruang inisiatif lokal. Oleh karena itu, penyelesaian setiap hambatan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui penguatan regulasi operasional, peningkatan kapasitas kelembagaan pengurus koperasi, penyempurnaan komunikasi publik kepada masyarakat, serta pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara bersama-sama.

Sehingga secara keseluruhan, ketiga subbagian pembahasan di atas terkait implementasi administratif dan sosial di lapangan yang didukung data wawancara delapan informan, analisis berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat, memberikan jawaban atas rumusan

masalah penelitian ini. Penelitian ini membuktikan bahwa analisis implementasi kebijakan melalui perspektif Hukum Administrasi Negara mampu mengungkap persoalan yang tidak akan terlihat apabila kajian hanya dilakukan dari sudut pandang kebijakan publik atau ekonomi pembangunan. Pendekatan *socio-legal* yang menggabungkan analisis teks regulasi dengan praktik nyata di lapangan termasuk suara langsung para pelaku di dalamnya berhasil mengungkap kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* secara nyata dan kompleks. Analisis terhadap penerapan AUPB menunjukkan bahwa kepatuhan administratif tidak cukup untuk menjamin keberhasilan kebijakan, sepanjang prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan akuntabilitas belum diterapkan secara konsisten dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sukomoro, ketika dianalisis melalui perspektif Hukum Administrasi Negara, mengungkap persoalan yang tidak terlihat apabila kajian hanya dilakukan dari sudut pandang kebijakan publik atau ekonomi pembangunan, yaitu bahwa capaian administratif (pembentukan badan hukum, kepengurusan, AD/ART) tidak berbanding lurus dengan kesiapan kewenangan dan pertanggungjawaban pemerintahan. Melalui pendekatan *socio-legal*, penelitian ini berhasil menelusuri kesenjangan nyata antara *law in books* dan *law in action*, sebagaimana pengakuan langsung para informan mengenai ketiadaan SOP, sarana operasional yang belum lengkap, dan sosialisasi yang masih bersifat seremonial. Analisis terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan membuktikan bahwa kepatuhan prosedural tidak cukup. Asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan akuntabilitas dalam praktiknya masih diterapkan secara parsial dan belum menuju ke tahap pasca-pendirian koperasi.

Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen pemerintah desa, koordinasi dengan pendamping kementerian, dan harapan partisipatif dari kalangan UMKM. Sebaliknya, faktor penghambat yang lebih dominan mencakup ketiadaan petunjuk teknis dan sarana operasional, keterbatasan kapasitas SDM pengurus, rendahnya literasi dan partisipasi masyarakat, ketergantungan tinggi terhadap arahan pemerintah pusat, serta belum tertatanya hubungan kelembagaan dengan BUMDes dan koperasi simpan pinjam yang telah ada. Kombinasi antara faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pada tahap berikutnya bergantung bukan pada regulasi tambahan, melainkan pada kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan regulasi menjadi pedoman operasional yang aplikatif di tingkat desa.

SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga hal yang mencakup pertama, pemerintah pusat perlu segera menerbitkan pedoman operasional (SOP, model bisnis, mekanisme pembiayaan) yang lebih rinci agar koperasi tidak berhenti pada tahap administratif. Kedua, pemerintah daerah dan desa perlu memperkuat sosialisasi yang bersifat substantif dengan penyampaian informasi yang mudah dipahami masyarakat, sekaligus membuka ruang regenerasi pengurus agar posisi tersebut tidak dipandang sebagai pengabdian sosial. Ketiga, perlu disusun pengaturan yang jelas mengenai pembagian fungsi antara Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, dan koperasi simpan pinjam yang telah ada, agar ketiganya bersifat komplementer dan mampu bersama-sama mewujudkan tujuan pemberdayaan ekonomi desa secara berkelanjutan.

REFERENSI

BUKU

- Fernando, E. 2016. *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Kusdarini, Eny. 2020. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press.
- Raden, Sahran. 2025. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: CV Bravo Press Indonesia.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. edited by Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

JURNAL

- Dalimunthe, Ira Shanty, and Aldri Frinaldi. 2024. "Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance."
- Khoerunnisa, Sartika, Universitas Garut, Kebijakan Koperasi, Partisipasi Masyarakat, and Tata Kelola Desa. 2026. "ANALISIS KEBIJAKAN KOPERASI MERAH PUTIH DALAM."
- Maryam, Rika. 2025. "PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN."
- Mudhoffar, Khosyi, Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang, Aldri Frinaldi, Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang, Magister Administrasi Publik, and Universitas Negeri Padang. 2024. "Implementasi Asas-Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik."
- Salsabil, Hilda Halnum, Muflih Munazih, and Siti Kunarti. 2025. "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden A Legal Review Under Administrative Law on the Formation of Merah Putih Village Cooperatives Through Presidential Instruction."
- Saputri, Anjanía Rayi, and Muhammad Iqbal Hardiyan. 2025. "Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan."

Sari, Hikma Dian. n.d. “Asas Dan Fungsi Pemerintahan : Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Serta Fungsi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik.”

Solechan. 2019. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.”

Wibowo, Edhie. 2025. “Jurnal Ekspos Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Dan Kelurahan Merah Putih : Analisis Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengurus Dalam Perspektif Mazmanian Dan Sabatier.”

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang. 2014. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025.